

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan kawasan pariwisata Danau Asmara dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa Waibao sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kawasan pariwisata Danau Asmara dikelola oleh pemerintah desa Waibao yang secara teknis ditangani oleh Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis). Kegiatan pengelolaan dilakukan dengan mendapatkan bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Flores Timur, dan juga masyarakat setempat. Namun kegiatan pengembangan dinilai belum maksimal sebab keterlibatan dari pihak lain semisal travel agent dan hotel agent, belum diupayakan hingga sekarang.
2. Intervensi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata Danau Asmara terkendala oleh status kepemilikan lahan yang menjadi hak dari masyarakat adat lokal. Fakta ini yang menyebabkan ruang gerak pemerintah menjadi sangat terbatas sehingga alokasi anggaran tidak dapat dilakukan dengan bersumber dari dana alokasi khusus daerah Kabupaten Flores Timur.
3. Pemasukan dari retribusi pariwisata turut memberikan implikasi pada penerimaan pendapatan asli desa (PADes) Waibao dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Namun angka ini dinilai oleh pihak pengelola masih jauh dari target yang diinginkan. Hal ini disebut disebabkan oleh faktor semisal keterbatasan sarana dan prasarana pendukung semisal rumah makan dan penginapan.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai pengelolaan kawasan pariwisata Danau Asmara adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Waibao perlu mengupayakan ruang pengembangan kawasan pariwisata Danau Asmara turut melibatkan peran maksimal dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur perlu secara serius membantu alokasi anggaran untuk pengembangan kawasan pariwisata pada bidang pembangunan sarana dan prasarana serta promosi.
3. Peran dan keterlibatan pihak seperti travel agent dan hotel agent perlu ditingkatkan demi mendukung mobilisasi dan kenyamanan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J, Mulyadi. 2012. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D. Samsuridjal dan Kaelany HD. 1996. *Peluang Di Bidang Pariwisata*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya
- Daft, Richard. 2007. *Management*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Hamim, Sufian. 2005). *Administrasi, Organisasi & Manajemen*. Pekanbaru, Multigrafindo
- Hasibuan, S.P Malayu. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismail, Solihin. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- J, Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan
- Prasadja Tan, Rio Budi. 2010. *Kunci Sukses Jasa Pariwisata*. Jakarta: Erlangga
- R. Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- R. Terry, George & Leslie W. Rue . (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sammeng, Andi Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
-(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV
- Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung

Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Wahab, Salah (1996). *Manajemen Kepariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Yulianingsih, Tri Maya. (2009). *Jelajah Wisata Nusantara*. Yogyakarta: PT. Buku Kita



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 89/WM.H5.FISIP/N/XI/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira dengan judul :

“PENGELOLAAN KAWASAN OBJEK WISATA DANAU ASMARA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) WAIBAO KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR”:

Nama : Adrianus Agustinus
Nomor Registrasi : 421 18 041
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **DESA WAIBAO KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 01 November 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpstsp.nttprov.id Email : pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/4223/DPMPSTSP.4.3/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S.I.P., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Adrianus Agustinus
Nim : 42118041
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : PENGELOLAAN KAWASAN OBJEK WISATA DANAU ASMARA UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) WAIBAO
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR

Lokasi Penelitian : Desa Waibao Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur

Waktu Pelaksanaan

- Mulai : 09 November 2022
- Berakhir : 30 November 2022


Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
- Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
- Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
- Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 01 November 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Semuel Halundaka, S.I.P., M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196602261999031002

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
- Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



